



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Gambaran Singkat Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK yang mulai berjalan pada tanggal 1 Januari 2013 didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Beberapa penyebab dibentuknya OJK ini antara lain makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan di Indonesia maka diperlukan pengawasan yang terintegrasi sehingga pengawasan menjadi terpusat dalam satu badan pengawas, yaitu Otoritas Jasa Keuangan.

## 2.1.1 Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)):

1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)):

1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)):

1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. memberikan dan/atau mencabut:
  1. izin usaha;
  2. izin orang perseorangan;
  3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
  4. surat tanda terdaftar;
  5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;

6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

### **2.1.2 Visi dan Misi**

#### **Visi**


Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

#### **Misi**

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

## 2.2 Struktur Organisasi Kantor OJK Jember

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor OJK Jember



Sumber: OJK Jember

Pengawas Bank bertugas melakukan pemeriksaan umum BPR, melakukan pemeriksaan khusus BPR apabila terdapat *fraud*, melakukan pemeriksaan khusus gedung terhadap BPR dan Bank Umum, melakukan pemeriksaan khusus modal terhadap BPR, menyelesaikan proses perizinan atas perubahan pengurus BPR, melakukan penelitian dan analisis TKS BPR, dan penelitian terhadap laporan rutin BPR, antara lain: laporan publikasi, laporan penyelesaian pengaduan nasabah, laporan dewan komisaris, laporan keuangan tahunan, dan laporan rencana kerja.

Pengawas bank melakukan pemeriksaan secara *on site* dan *off site*. Pemeriksaan *on site* meliputi pemeriksaan umum dan khusus dalam rangka perizinan perubahan komposisi kepemilikan dan pembukaan/penambahan jaringan kantor, dan adanya *fraud*. Pemeriksaan *off site* melakukan analisa laporan rutin. Pengawas bank juga bertugas memberikan perizinan untuk pembukaan jaringan kantor, perubahan komposisi kepemilikan, dan kepengurusan BPR. Selain itu, pengawas bank memberikan edukasi dan perlindungan kepada konsumen dengan memberikan informasi mengenai Lembaga Jasa Keuangan, dan menerima pengaduan nasabah.

Jumlah pengawas bank junior sebanyak dua orang dan jumlah pengawas bank pertama sebanyak lima orang. Pengawas bank junior dan pengawas bank pertama mengawasi 56 BPR dan memberikan perizinan kepada 29 bank umum di wilayah kerja Kantor OJK Jember atau seluruh BPR yang berada di Karisidenan Besuki.